**ANALISIS PENGARUH CAPITAL ADEQUACY RATIO (CAR), RETURN ON ASSET (ROA), DAN DANA PIHAK KETIGA (DPK) TERHADAP PEMBIAYAAN MURABAHAH DENGAN NON PERFORMING FINANCING (NPF) SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA PERIODE TAHUN 2017-2022**

Galuh Dinar Zua Kumala

NIM. 11190993

Program Studi Akuntansi STIE Bank BPD Jateng

e-Mail : galuhkumala5@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel CAR, ROA, DPK terhadap pembiayaan *murabahah* secara parsial & simultan, selain itu juga menguji pengaruh variabel NPF dalam *memoderasi* hubungan antara variabel *bebas* dengan variabel *terikat*. Penelitian ini merupakan kuantitatif dengan *sampel 9* (sembilan) pada Bank Umum Syariah periode tahun 2017-2022 yang memenuhi kriteria penelitian. Data sekunder berupa laporan *Statistik Perbankan Syariah* yang dipublikasikan oleh *Otoritas Jasa Keuangan* (OJK). Teknik analisis pada penelitian adalah uji *statistik deskriptif*, *asumsi klasik*, uji *hipotesis*, dan uji MRA *(Moderated Regression Analysis)*. Alat analisis yang digunakan *IBM SPSS 26*. Hasil penelitian menjelaskan bahwa CAR berpengaruh negative tidak signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*, untuk ROA dan DPK berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*. Secara *simultan* CAR, ROA, DPK berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah*. Sedangkan hasil penelitian *moderasi* menunjukan NPF memperlemah pengaruh CAR, ROA, DPK terhadap pembiayaan *murabahah*. Secara *simultan* NPF memperkuat pengaruh CAR, ROA, DPK terhadap pembiayaan *murabahah*.

Kata Kunci : CAR, DPK, ROA, NPF, dan Pembiayaan *Murabahah*.

*ABSTRACT*

*This study aims to analyze the effect of CAR, ROA, DPK variables on murabahah financing partially & simultaneously, besides that it also examined the influence of NPF variables in moderating the relationship between the independent variable and dependent variable. This research is a quantitative study with a sample of 9 (nine) Syariah Commercial Banks for the 2017-2022 period which meets the research criteria. Secondary data is in the form Shariah Banking Statistics reports published by the Otoritas Jasa Keuangan (OJK). The analytical techniques in research are descriptive statistical tests, multiple linear regression, classical assumption tests, hypothesis testing, and MRA (Moderated Regression Analysis). Analysis tool used IBM SPSS 26. The results of the study explain that CAR has a negative but not significant effect on murabahah financing, for ROA and DPK has a significant positive effect on murabahah financing. Simultaneously CAR, ROA, DPK have a positive effect on murabahah financing. Meanwhile, the results of moderating research show that NPF does not moderate the effect of CAR, ROA, DPK on murabahah financing. Simultaneously NPF moderates the influence of CAR, ROA, DPK on murabahah financing.*

*Keyword : CAR, DPK, ROA, NPF, and Murabahah Financing*

1. **Pendahuluan**

Negara Indonesia merupakan salah satu negara muslim terbesar di dunia. Dimana Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam membangun, dan mendorong laju pertumbuhan ekonomi syariah indonesia. Fungsi perbankan syariah sebagai lembaga intermediasi yaitu melakukan kegitan ekonomi dan perdagangan di masyarakat, sebagai perantara akan mempertemukan pihak bertugas menghimpun kelebihan dana (*surplus)*, setelah itu menyalurkan kembali dana tersebut kepada pihak lain yang membutuhkan atau kekurangan dana (*deficit)* menurut Anisa & Tripuspitorini (2019).

Berdasarkan prinsip dan operasionalnya, bank di Indonesia dibedakan menjadi dua jenis, yaitu bank syariah dan bank konvensional. Perbedaan mendasar antara kedua bank tersebut mengenai larangan riba yang mengacu pada suku bunga. Oleh karena itu bank syariah menggunakan kontrak dalam mendistribusikan dana ke masyarakat yang tidak berlebihan, jika kemungkinan bank syariah memiliki potensi baik untuk tumbuh secara luas dan mendunia yaitu karena struktur demografi di Indonesia. Hal ini di sebabkan, perkembangan dan pertumbuhan bank syariah kini sudah memiliki kemajuan yang cukup begitu pesat, dinilai memiliki prospek yang cerah. Dilihat dari total aset yang dimiliki Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) yaitu pada Desember 2021 mencapai Rp 676,73 triliun, secara tahunan (yoy) tercatat naik 14% dari Rp 593,94 triliun pada periode 2020, yang artinya pertumbuhan aset, penghimpunan dana, maupun penyaluran kredit perbankan syariah indonesia berkembang sangat baik. Aset yang tinggi dapat mendorong para pemangku kepentingan untuk mengembangkan bank syariah, dan diharapkan dapat memainkan peran lebih penting dalam mendukung perekonomian indonesia. Dari data otoritas jasa keuangan bahwa *realisasi* kenaikan aset ini berjumlah *institusi* BUS di Indonesia mencapai 12 unit, UUS berjumlah 20 unit dan bank perkreditan rakyat syariah (BPRS) berjumlah 163 unit ([*www.ojk.co.id*](http://www.ojk.co.id)).

Dengan pertumbuhan tersebut, peluang dan harapan perbankan syariah kedepannya bisa terjadi sangat luas untuk menawarkan sistem alternatif, mengingat mayoritas masyarakat di Indonesia beragama islam/muslim yang dalam kehidupannya ingin mendapatkan layanan pengelolaan keuangan yang baik tanpa harus melanggar dan terhindar dari riba menurut Riyadi & Rafii (2018). Hal ini disebabkan karena bank syariah menjadi bank yang menunjukan performa relative lebih baik dibanding dengan bank konvensional. Menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 menjelaskan bahwa: perbankan syariah merupakan prinsip syariah yang berkaitan dengan bank syariah dan unit usaha syariah, meliputi kelembagaan, kegiatan usaha, serta tata cara proses dalam melakukan kegiatan usahanya. Ada delapan macam akad pembiayaan perbankan syariah yaitu *wadiah, mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, istishna, ijarah,* dan *qardh* menurut Afiyanti & Hardiyanti (2020).

Tabel 1.1. Komposisi Pembiayaan pada Bank Umum Syariah (miliar rupiah)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indikator | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Akad *Mudharabah* | 7.662 | 5.840 | 5.051 | 4.137 | 4.040 | 4.208 |
| Akad *Musyarakah* | 57.652 | 63.823 | 75.790 | 89.445 | 93.980 | 114.025 |
| Akad *Murabahah* | 112.288 | 113.794 | 120.919 | 131.281 | 142.098 | 175.084 |
| Akad *Salam*  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Akad *Istishna* | 27 | 16 | 12 | 23 | 19 | 3 |
| Akad *Qardh* | 4.317 | 6.333 | 8.097 | 7.841 | 9.984 | 10.304 |
| Akad *Ijarah* | 2.408 | 3.122 | 3.249 | 2.728 | 2.474 | 2.226 |
| Akad Lainnya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

*Sumber : Statistik Perbankan Syariah/ OJK periode Agustus 2022 (diolah penulis)*

Berdasarkan pada tabel komposisi sepanjang tahun 2017-2022, dapat dilihat bahwa pembiayaan dengan akad *murabahah* sangat banyak diminati masyarakat dibanding pembiayaan yang lainnya. Pembiayaan ini yang paling dominan secara tidak langsung menjadi suatu produk dalam perbankan syariah yang sangat penting. Karena akad *murabahah* atau jual beli ini setiap tahunnya memimpin seluruh pembiayaan paling banyak disalurkan dari pembiayaan lainnya. Menurut Nafiah et al. (2020) mengartikan bahwa dominasi pembiayaan *murabahah* menunjukan memiliki banyak profit bagi bank syariah. Kesatu tentang kepastian pembeli, yaitu bank syariah tidak akan membelikan suatu barang atau aset kecuali sudah ada pemesan/pembelinya. Kedua tentang kepastian keuntungan, yaitu bank syariah sudah dapat memastikan keuntungan atas suatu barang yang dijualnya. Ketiga, adalah pembiayaan *murabahah* lebih mudah diaplikasikan untuk saat sekarang ini.

Dalam penyaluran dana (*financing*), besarnya pembiayaan *murabahah* disalurkan bank syariah yaitu merupakan suatu bentuk keputusan manajemen perusahaan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor internal merupakan pengambilan keputusan dan strategi-strategi operasional manajemen untuk bisa dioperasionalkan perusahaan/bank, artinya kemampuan pengelolaan manajemen perusahaan menjadi kunci pengendalian faktor ini. Aspek yang telah memberikan dampak terhadap seluruh pembiayaan disengaja berada pada sisi eksternal seperti kehidupan usaha. Aspek yang mempengaruhi seluruh pembiayaan murabahah yang disalurkan merupakan factor internal perusahaan menurut Putri & Wirman (2021). Oleh sebab itu, maka untuk pembahasan mengenai factor apa saja yang kemungkinan dapat mempengaruhi pembiayaan murabahah perlu dilakukan, sehingga diharapkan factor-faktor tersebut dapat dimaksimalkan guna menaikkan jumlah pembiayaan murabahah. Adapun beberapa factor yang diduga dapat mempengaruhi bank dalam mengalokasikan pembiayaannya. Factor tersebut diantaranya CAR, ROA, dan DPK.

Tabel 1.2. Data Rasio Keuangan pada Bank Umum Syariah

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tahun | CAR (%) | ROA (%) | NPF (%) | DPK (miliar rupiah) |
| 2017 | 16,42 | 0,98 | 4,49 | 225.440 |
| 2018 | 20,46 | 1,35 | 3,95 | 239.804 |
| 2019 | 20,36 | 1,64 | 3,44 | 263.596 |
| 2020 | 20,37 | 1,36 | 3,3 | 295.936 |
| 2021 | 24,66 | 1,88 | 3,25 | 340.209 |
| 2022 | 23,63 | 2,04 | 2,64 | 407.268 |

*Sumber : Statistik Perbankan Syariah OJK periode Agustus 2022 (diolah penulis)*

CAR merupakan kecukupan dana yang diduga dapat memberikan pengaruh terhadap penyaluran pembiyaan, karena sebagai alat kecukupan modal atau dana dari suatu bank yang dapat menunjukkan kemampuan dalam manajemen bank untuk mengukur, memantau, mengidentifikasi, dan mengendalikan risiko yang muncul dapat mempengaruhi besarnya modal perusahaan atau bank, Afiyanti & Hardiyanti (2020). Rasio CAR ini dapat menjadi salah satu aspek guna menilai kesehatan bank. Nilai CAR semakin tinggi, maka artinya semakin bagus kesanggupan bank untuk menjalankan risiko dari setiap pembiayaan/aktiva produktif yang berisiko. Penelitian terdahulu dilakukan Afiyanti & Hardiyanti (2020), CAR berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*. Dan menurut Nafiah et al. (2020), CAR berpengaruh negative signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*. Sinaga (2021), Riyadi & Rafii (2018) CAR berpengaruh positif tidak signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*.

Dengan posisi kecukupan dana baik serta kemampuan membiayai kegitan operasional yang dipegang suatu bank umum maupun bank pembangunan daerah, maka hasil investasi yang dikembalikan akan menunjukan produktivitas dari seluruh dana perusahaan, baik modal pinjaman ataupun *ekuitas* pemilik. Hal ini, rasio *Return On Asset* digunakan untuk mengendalikan *efektivitas* dan operasional perusahaan atau bank secara menyeluruh, semakin tinggi nilai ROA menunjukan kondisi suatu bank tersebut semakin baik dan sehat. Penelitian ini diperkuat oleh Nahrawi (2017), Putri & Wirman (2021), bahwa *Return On Asset* berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*. Namun bertentangan dari Afiyanti & Hardiyanti (2020), Mizan (2017) ROA berpengaruh negative signifikan terhadap pembiayaan *murabaha*h.

Sumber pendanaan di luar modal bank syariah didominasi *Dana Pihak Ketiga*. Oleh karenanya dana disalurkan ke bank akan menjadi aset yang paling signifikan pada bank syariah, dengan begitu bank syariah harus menyadari pentingnya memiliki dan menjaga jumlah *Dana Pihak Ketiga*. Semakin bertambah dana simpanan yang berada di bank, maka meningkat kinerja bank dengan tingginya simpanan yang disalurkan kembali kepada masyarakat akan mempengaruhi bentuk pembiayaan *murabahah* menurut Hasnadina & Mulazid (2019). Dari penelitian Afiyanti & Tripuspitorini (2019), bahwa DPK berpengaruh secara negative signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*. sedangkan menurut Riyadi & Rafii (2018), Sari & Wirman (2021), DPK berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*. Menurut Vien et al. (2017), DPK tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*.

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian yang telah disebutkan terdapat *research gap* serta hasil yang tidak pasti dari riset terdahulu, sehingga perlu melakukan penelitian kembali terkait rasio keuangan, yang kiranya mampu mempengaruhi tingkat jumlah pembiayaan dengan menganalisis tahun berjalan penelitian. Dalam perbankan syariah, pembiayaan ini merupakan sebuah potensi yang harus dikembangkan, tetapi pembiayaan juga bahaya akan adanya risiko. Pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah dapat menimbulkan kemungkinan tidak terbayarkannya kembali pembiayaan tersebut, dengan kata lain terjadinya kredit macet yang mungkin lebih besar. Pembiyaan bermasalah didalam perbankan syariah terdapat pada tingkat *non performing financing*. Yaitu dapat diartikan sebagai pembiayaan kurang lancar atau macet, dan diterapkan untuk mengetahui total pembiayaan yang mempunyai masalah dalam suatu bank. Semakin besar NPF, akan semakin tinggi pembiayaan bermasalah. Ini mendorong bank untuk memaksimalkan penilaian kepada nasabah sebagai penerima penyaluran pembiayaan. Realitanya bank tidak selalu menghasilkan keuntungan dari pembiayaan yang diberikan kepada nasabah, maka bank wajib menghadapi kenyataan jika ternyata dipertengahan jalan bank syariah mendapatkan pembiayaan bermasalah. Dampak dari adanya pembiayaan bermasalah ini salah satu diantaranya yaitu keuntungan yang didapat oleh suatu bank tersebut akan semakin berkurang, bank juga akan mengalami penurunan modal sehingga pembiayaan yang direalisasikan akan terus berkurang.

Penelitian ulang dikerjakan dengan menambahkan variabel *moderasi* yaitu *Non Performing Financing* (NPF) yang akan menjelaskan sejauh mana variabel tersebut memperkuat atau memperlemah variabel yang diteliti sembari berharap hasil penelitian tersebut dapat mempertegas dan memperkuat teori yang sudah ada. Selain itu hal lain yang harus diperhatikan lagi supaya lebih mengenali aspek dapat dipengaruhi pembiayaan bank umum syariah dapat terus meningkat dan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia lancar, maka perlu dicoba melakukan penelitian lebih lanjut untuk dengan memberikan temuan akademik terbaru dan menghilangkan ketidak konsistenan hasil dari penelitian sebelumnya. Hal ini dikarenakan *Non Performing Financing* yang tinggi dapat mengakibatkan modal menurun dan bank akan mengalami kesulitan likuiditas sehingga pembiayaan yang disalurkan juga akan semakin berkurang menurut Yulyani & Diana, (2021).

Bedasarkan fenomena dan *research gap* yang ada sebelumnya maka rumusan masalah penelitian ini yaitu (i) bagaimana pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap pembiayaan *murabahah*, (ii) bagaimana pengaruh *Return On Asset* (ROA) terhadap pembiayaan *murabahah*, (iii) bagaimana pengaruh *Dana Pihak Ketiga* (DPK) terhadap pembiayaan *murabahah*, (iv) bagaimana pengaruh *Capital Adequacy Ratio* terhadap pembiayaan *murabahah* dengan *Non Performing Financing* (NPF) sebagai variabel *moderasi*, (v) bagaimana pengaruh *Return On Asset* terhadap pembiayaan *murabahah* dengan *Non Performing Financing* sebagai variabel *moderasi*, (vi) bagaimana pengaruh *Dana Pihak Ketiga* terhadap pembiayaan *murabahah* dengan *Non Performing Financing* sebagai variabel *moderasi*. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis secara mendalam aspek yang mempengaruhi penyaluran pembiayaan *murabahah* dengan menambahkan NPF sebagai variabel *moderasi,* dan diharapkan berpengaruh *memoderasi* hubungan antara CAR, ROA dan DPK terhadap pembiayaan *murabahah*. Dengan itu maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis bagi semua, yang dimana dapat menambah pemahaman dan pengetahuan mengenai pengaruh variabel CAR, ROA, DPK terhadap pembiayaan *murabahah* dengan NPF sebagai variabel *moderasi*. Penelitian ini guna dijadikan evaluasi dari berbagai factor yang dapat berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah agar kegiatan perbankan syariah dapat terarah sesuai dengan tujuan.

1. **Kajian Pustaka**

Ada beberapa penelitian yang mendukung yaitu oleh Mizan (2017), yang meneliti tentang pengaruh DPK, CAR, NPF, DER, dan ROA terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank Umum Syariah. hasil penelitiannya menunjukan bahwa variabel DPK, NPF berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*, sebaliknya variabel CAR, ROA, dan DER tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *murabahah.*

Menurut Nahrawi (2017), meneliti tentang pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Return On Asset* (ROA), dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap pembiayaan *murabahah* BNI Syariah. Hasil penelitiannya menyatakan CAR, ROA, dan NPF secara simultan dan parsial memiliki pengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*.

Penelitan selanjutnya yang dilakukan Riyadi & Rafii (2018), tentang pengaruh DPK, CAR, BI Rate, dan FDR terhadap pembiayaan *murabahah* pada bank syariah di Indonesia. Hasilnya secara simultan variabel DPK, CAR, BI Rate, dan FDR berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*. Secara parsial DPK berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*, sedangkan CAR berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*, untuk variabel BI Rate, FDR berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*.

Penelitian lainnya dilakukan Anisa & Tripuspitorini (2019), yang meneliti tentang analisis pengaruh *Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing Murabahah,* dan *Inflasi* terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Hasilnya menyatakan bahwa secara bersama-sama variabel DPK, NPF, dan Inflasi berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*. Secara parsial DPK & Inflasi berpengaruh negative signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*, NPF *murabahah* berpengaruh negative tidak signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*.

Penelitian oleh Afiyanti & Hardiyanti (2020), tentang pengaruh analisis pengaruh *Capital Adequacy Ratio* dan *Return On Asset* terhadap pembiayaan *murabahah* pada bank umum syariah di Indonesia periode 2014-2018. Hasil risetnya menyatakan bahwa secara simultan CAR, ROA memiliki pengaruh signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*. Secara parsial CAR berpengaruh positif signifikan sedangkan ROA tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*.

Penelitian Yulyani & Diana (2021), meneliti tentang pengaruh CAR dan FDR terhadap pembiayaan *murabahah* dengan NPF sebagai variabel *moderating.* Hasil uji penelitiannya telah menyatakan bahwa secara bersama-sama dan parsial NPF *memoderasi* pengaruh CAR, FDR terhadap pembiayaan *murabahah*.

Penelitian Putri & Wirman (2021), meneliti tentang pengaruh CAR, ROA, dan NPF terhadap pembiayaan *murabahah*. Risetnya menyatakan bahwa secara parsial *Capital Adequacy Ratio* dan *Non Performing Financing* tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*, sedangkan *Return On Asset* berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*. Secara simultan *Capital Adequacy Ratio, Return On Asset,* dan *Non Performing Financing* memiliki pengaruh signifikan terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

Berdasarkan hasil riset-riset tersebut ditemukan perbedaan penelitian yang terletak pada variabel independen maupun variabel dependen dan objek penelitian. Penelitian Nahrawi (2017), melakukan penelitian pada BNI Syariah. Riyadi & Rafii (2018), melakukan penelitian pada bank syariah di Indonesia. Penelitian Mizan (2017), Anisa & Tripuspitorini (2019), Afiyanti & Hardiyanti (2020), Putri & Wirman (2021), Yulyani & Diana (2021) melakukan penelitian pada bank umum syariah.

* 1. **Kajian Teori**
		1. Teori *Agency*

Jansen dan Meckling (1976) dalam Mizan (2017), mengemukakan bahwa keagenan sebagai suatu versi dari *game theory* yang melaksanakan suatu perjanjian antara satu orang atau lebih pihak pemilik sumber daya ekonomis (*principal*), dan pihak pengelola yang mempekerjakan orang lain disebut manajer (*agent*). *Agency teori* bisa dipahami dari segi pembiayaan lembaga perbankan syariah. Hubungan yang muncul dalam keagenan ini terjadi ketika perbankan syariah (pemegang saham) sebagai *principal* yang mendelegasikan pertanggungjawaban atas pengambilan keputusan kepada (manajer) sebagai *agent*. Adanya hubungan tersebut dapat berkonsekuensi, bahwa pihak yang bertindak sesuai dengan keinginan perbankan syariah sebagai *principal* memberikan mandat atau amanah kepada pihak manajer sebagai *agent* untuk melaksanakan tugas tertentu yang telah disepakati atau sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakai antara kedua belah pihak (penjual & pembeli).

Dalam teori ini pihak *principal* adalah pemegang saham yang mengelola laporan keuangan untuk mengawasi, mengendalikan, dan mengarahkan agen (manajer) agar bertindak untuk memaksimalkan kepentingan pemegang saham (nilai perusahaan). Bank syariah akan membantu masalah keagenan dalam melaksanakan suatu perjanjian dalam memperoleh kebutuhan pembiayaan dengan berbagai jenis pembiayaan yang dibutuhkan. Melalui hubungan antar pertanggungjawaban atas keputusan bank syariah dengan variabel CAR, ROA, DPK, dan NPF.

* + 1. Perbankan Syariah

Menurut istilah internasional, perbankan syariah dikenal dengan istilah *Islamic banking* atau disebut juga *interest-freebanking*. Istilah syariah ini tidak lepas dari asal mula sistem perbankan syariah itu sendiri, sehingga bank syariah selanjutnya disebut bank syariah yang beroperasi dengan sistem bunga tidak berbasis. Bank syariah yaitu lembaga keuangan/operasional perbankan dan produk-produknya dikembangkan berdasarkan Al-Qur’an dan Hadist Nabi SAW menurut Afiyanti & Hardiyanti (2020).

Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah mencakup kelembagaan yang melaksanakan kegitan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan dalam kegiatannya memberikan jasa lalu lintas pembayaran seperti, mengumpulkan anggaran dalam wujud simpanan sebagai giro, tabungan, deposito, penyaluran pembiayaan serta bentuk akad syariah lainnya. Perbankan syariah adalah badan usaha yang mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat menurut Riyadi & Rafii (2018).

* + 1. Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *murabahah* merupakan akad jual beli barang dimana bank menyebut jumlah perolehan dan keuntungannya. Dan bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Penelitian Vien et al. (2017), pertukaran atau transaksi jual beli adalah salah satu cara yang biasa digunakan manusia untuk memenuhi kepentingan hidupnya yang sangat banyak dan beragam, seperti pangan, papan, sandang, pendidikan. Ini terjadi karena manusia tidak akan mampu memenuhi semua kebutuhannya sendiri. Berdasarkan data Bank Indonesia, pembiayaan *murabahah* ini merupakan pembiayaan yang paling banyak diperhatikan masyarakat Indonesia selama periode yang akan diteliti. *Murabahah* sendiri adalah akad jual beli barang dengan menyebutkan harga perolahan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati antara penjual dan pembeli menurut Afiyanti & Hardiyanti (2020). Penelitian Mizan (2017) Ada dua jenis akad *murabahah*, diantaranya adalah: *murabahah* dengan pesanan, dalam jenis ini penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesan dari pembeli, dengan pesanan tersebut dapat bersifat menikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Kalau itu bersifat mengikat, berarti pembeli harus membeli barang yang dipesannya dan tidak dapat membatalkan pesanannya, jika *asset murabahah* yang dibeli oleh penjual, dalam pesanan mengikat mengalami penurunan nilai akan menjadi beban penjual dan akan mengurangi nilai akad *murabahah* tanpa pesanan, *murabahah* jenis ini bersifat tidak mengikat. Rumus pembiayaan *murabahah* yaitu:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pembiayaan *Murabahah*  | *=* | *Ʃ* pembiayaan *murabahah* yang disalurkan | *X 100 %* |
| *Ʃ* pembiayaan yang diberikan |

* + 1. *Capital Adequacy Ratio* (CAR)

*Capital Adequacy Ratio* atau sering disebut dengan rasio kecukupan modal bank, yaitu bagaimana sebuah bank mampu membiayai aktivitas dengan kepemilikan modal yang dimiliknya. CAR ini adalah rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank dalam menunjang aktiva yang menghasilkan risiko, seperti kredit yang diberikan Sinaga (2021). Sedangkan menurut Afiyanti & Hardiyanti (2020), CAR merupakan indicator kesehatan permodalan bank. Dengan kata lain, penilaian permodalan merupakan penilaian kecukupan bank yang digunakan untuk menutupi eksposur risiko saat ini dan mengantisipasi dimasa depan. Ketentuan tentang modal minimum bank ditetapkan oleh BIS (*Bank for International Settlement*) yang berlaku di Indonesia. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/PJOK.03/2014 tentang kewajiban penyediaan modal minimum sebesar 8% (delapan perseratus) dari *Aktiva Tertimbang Menurut Risiko* (ATMR) yang dinyatakan dalam rasio CAR.

*Capital Adequacy Ratio* menunjukan seberapa besar jumlah seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) yang ikut dibiayai dari modal itu sendiri di samping memperoleh sumber dana di luar bank, seperti dana masyarakat, pinjaman, dan sebagainya. Suatu bank memiliki modal yang cukup diubah kedalam profitabilitas yang lebih tinggi, ini berarti semakin tinggi modal yang di investasikan bank, maka semakin tinggi profitabilitas menurut Mizan (2017). Jadi tingkat CAR yang tinggi dapat menunjukan semakin besar sumber daya keuangan yang dimiliki bank syariah. Rumus CAR penelitian ini sebagai berikut:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *CAR =* | *Modal* | *X 100 %* |
| *Aktiva Tertimbang Menurut Resiko* |

* + 1. *Return On Asset* (ROA)

*Return On Asset* (ROA) merupakan suatu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh laba secara keseluruhan. Alasan dari pencapaian keuntungan perbankan tersebut dapat berupa kecukupan dalam memenuhi kewajiban terhadap pemegang saham, penilian atas kinerja pimpinan dan meningkatkan daya tarik investor untuk menenemkan modalnya. Keuntungan yang meningkat membuat bank untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dalam menghimpun modal yang lebih besar sehingga bank dapat melakukan ekspensi pembiayaan. Tingkat keuntungan atau profitability yang diperoleh bank biasanya diproksikan melalui ROA. Jika *Return On Asset* suatu bank semakin besar, maka nilai rasio ini menunjukan tingkat usaha bank semakin baik atau sehat. Menurut Afiyanti & Hardiyanti (2020), Semakin besar nilai rasio ini menunjukan tingkat bisnis bank tersebut semakin baik atau sehat. Rasio ROA yang stabil atau sehat mencerminkan stabilitas permodalan dan laba bank, maka kondisi perbankan yang stabil akan meningkatkan kemampuan bank dalam menyalurkan kreditnya.

Menurut *Surat Edaran Bank Indonesia* No. 9/24/DPbS tahun 2007 diakses tujuan dari rasio ROA yaitu untuk mengukur keberhasilan managemen dalam menghasilkan laba. Semakin kecil rasio ROA, mengindikasikan buruk atau kurangnya kekuatan managemen bank dalam hal mengelola aktiva untuk meningkatkan pendapatan atau menekan biaya. Rumus ROA sebagai berikut:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *ROA =* | *Laba Setelah Pajak* | *X 100 %* |
| *Total Aktiva (asset)* |

* + 1. *Dana Pihak Ketiga* (DPK)

*Dana Pihak Ketiga* merupakan dana masyarakat yang dititipkan kepada bank syariah, dimana penarikannya dapat dilakukan setiap saat tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada bank dengan media penarikan tertentu menurut Sinaga (2021). Dana yang disimpan dalam bank merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan bank, terdiri dari tiga jenis yaitu; dalam bentuk *giro*, *tabungan* dan *deposito*, dijelaskan sebagai berikut:

1. Giro (*Demond Deposit*) merupakan dana pihak ketiga pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunkan cek, bilyet giro, dan surat perintah pembayaran lainnya atau dengan melakukan pemindahan buku. Dalam pelaksanaannya, giro ditatausahakan oleh bank dalam suatu rekening yang biasa disebut rekening Koran. Jenis rekening giro ini dapat berupa Rekening atas nama perorangan, Rekening atas nama suatu badan usaha/lembaga, dan Rekening bersama atau gabungan.
2. Deposite (*Time Deposit*) atau simpanan berjangka merupakan DPK pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian. Dana deposito akan mengendap di bank karena para pemegangnya (*deposan*) tertarik dengan tingkat bunga yang ditawarkan oleh bank, dengan adanya keyakinan bahwa pada saat jatuh tempo (apabila dia tidak ingin memperpanjang) dana dapat ditarik kembali. Terdapat jenis deposito, yaitu *deposito berjangka, sertifikat deposito,* dan *deposito on call.*
3. Tabungan merupakan simpanan dana pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya bisa dilakukan menurut syarat-syarat tertentu. Program tabungan yang pernah diperkenalkan pemerintah sejak tahun 1971 adalah *tabanas, taska, tappelpram* dan tabungan ongkos naik haji.

Jadi simpanan *giro, deposito*, dan *tabungan* ini didapat dari warga sebagai sumber dana bank. Dana dari warga yang dapat dikumpulkan hendak digunakan buat pemodalan lewat distribusi *kredit zona riil* menurut Sari & Wirman (2021). Besarnya dana disalurkan oleh bank tergantung seberapa besar dana yang disediakan bank, jadi besar kecilnya dana yang berhasil dihimpun oleh suatu bank merupakan satu barometer dalam menilai tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank yang bersangkutan Anisa & Tripuspitorini (2019). DPK adalah sumber dana bank yang utama diumpamakan sebagai darah dalam tubuh manusia, sehingga jika pertumbuhan suatu bank menunjukan kecenderungan yang menurun maka hal tersebut memperlemah kegiatan operasional bank. Rumus penelitian *Dana Pihak Ketiga* yaitu sebagai berikut:

|  |
| --- |
| *DPK = Giro + Deposito + Tabungan*  |

* + 1. *Non Performing Financing* (NPF)

*Non Performing Financing* menurut Bank Indonesia adalah perbandingan rasio antara tingkat pembiayaan bermasalah dengan seluruh total pembiayaan disalurkan oleh bank syariah pada suatu periode. Salah satunya risiko yang dihadapi bank adalah tidak terbayarnya pembiayaan yang telah diberikan atau sering disebut dengan risiko pembiayaan. Umumnya risiko ini timbul dari berbagai pembiayaan yang *non performing* atau *non performing financing*. Merupakan factor lain yang dapat dianggap sebagai factor internal yang mempengaruhi pembiayaan berbasis murabahah. Dalam peraturan bank Indonesia Nomor 15/35/DPAU tanggal 29 Agustus 2013 tentang penilaian kualitas bank umum yang melakukan kegiatan usahanya berdasarkan hukum syariah pasal 9 ayat 2 yang menyebutkan bahwa penialaian kualitas aktiva produktif bentuk pembiayaan dibagi menjadi 5 golongan, yaitu lancar, perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, macet.

Menurut *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan* (PSAK) Nomor 31 disebutkan bahwa kredit atau pembiayaan bermasalah adalah kredit yang pembayaran angsuran pokok dan/atau bunganya telah lewat 90 hari setelah jatuh tempo, atau kredit yang pembayarannya secara tepat waktu sangat diragukan. NPF secara luas didefinisikan sebagai suatu kredit dimana pembayaran yang dilakukan tersendat-sendat dan tidak mencukupi kewajiban minimal yang ditetapkan sampai dengan kredit yang sulit untuk dilunasi atau bahkan tidak dapat ditagih menurut Mizan (2017). Jadi semakin tinggi presentase rasio *non performing financing* mengindikasikan semakin buruk kualitas pembiayaan atau kredit yang disalurkan. Adapun rumus untuk rasio *NPF* sebagai berikut:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NPF = | Pembiayaan Bermasalah | X 100 % |
| Total Pembiayaan |

* 1. **Hipotesis Penelitian**

Menurut Sugiyono (2009), hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, yang mana telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Berdasarkan pada rumusan masalah, tujuan penelitian yang sudah dijelaskan, dapat diambil hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

* + 1. Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap Pembiayaan *Murabahah*.

Berdasarkan landasan teori *agency*, rasio CAR digunakan untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko, berupa kredit yang diberikan. Semakin tinggi CAR maka semakin besar pula kemampuan bank tersebut untuk menanggung risiko dari setiap kredit aktiva produktif yang berisiko. Tingkat kecukupan modal bank yang baik, akan membuat bank mempunyai cukup dana cadangan bila sewaktu-waktu terjadi kegagalan dari risiko kredit macet. Hal ini didukung penelitian terdahulu yaitu Afiyanti & Hardiyanti (2020), Nahrawi (2017), bahwa CAR berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*.

H1 : CAR berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*.

* + 1. Pengaruh *Return On Asset* (ROA) terhadap Pembiayaan *Murabahah*

Berdasarkan landasan teori *agency*, ROA merupakan suatu pengukuran yang memiliki fungsi untuk menilai kemampuan aset perusahaan/manajemen bank dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan. Jika ROA suatu bank semakin besar, maka semakin tinggi nilai keuntungan ROA yang didapat bank, maka semakin tinggi upaya manajemen menginvestasikan keuntungan tersebut dalam berbagai aktivitas yang utama dengan penyaluran pembiayaan *murabahah*. Hal ini didukung penelitian oleh Nahrawi (2017), Putri & Wirman (2021), ROA berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*.

H2 : ROA berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan *murabahah.*

* + 1. Pengaruh *Dana Pihak Ketiga* (DPK) terhadap Pembiayaan *Murabahah*.

Berdasarkan landasan teori *agency*, DPK merupakan seluruh dana yang dihasilkan dari produk penghimpunan dana pada perbankan syariah seperti: *giro, tabungan,* dan *deposito*. Besar kecilnya dana yang berhasil dihimpun oleh suatu bank merupakan ukuran dalam menilai tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank tersebut. Secara operasional perbankan, DPK merupakan sumber dana utama dalam pembiayaan *murabahah*. Oleh karena itu permintaan dan penawaran terhadap pembiayaan *murabahah* tentu harus mempertimbangkan faktor *likuiditas* dalam penghimpunan dananya karena, semakin meningkat DPK yang dikumpulkan oleh bank syariah maka kemungkinan semakin meningkat pula pembiayaan *murabahah* atau penyaluran dana yang diberikan bank syariah kepada masyarakat, sehingga pembiayaan yang direalisasikan akan meningkat. Hal ini didukung oleh Zulaecha & Yulistiana (2020), Sari & Wirman (2021), yaitu DPK berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*.

H3 : DPK berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*.

* + 1. *Non Performing Financing* (NPF) memoderasi pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap Pembiayaan *Murabahah.*

Berdasarkan landasan teori *agency*, NPF adalah rasio yang digunakan untuk mengukur resiko kegagalan dari pembiayaan bermasalah (yang masuk dalam kriteria pembiayaan kurang lancar, diragukan, macet) dengan total pembiayaan yang disalurkan. *Non Performing Financing* merupakan indikator dalam menilai kinerja fungsi bank yang sebagai lembaga intermediasi. Kredit bermasalah yang tinggi dapat berakibat pada kerugian bank yang karena tidak diterimanya kembali dana yang telah disalurkan, maupun pendapatan bunga yang tidak dapat diterima. Maka menimbulkan keengganan bank untuk menyalurkan kredit karena harus membentuk cadangan penghapusan yang besar, sehingga pembiayaan *murabahah* yang akan disalurkan menjadi semakin sedikit. Jika semakin rendah tingkat NPF maka akan terjadi kerugian yang ditanggung akibat risiko kredit, sehingga semakin tinggi jumlah pembiayaan *murabahah* yang disalurkan oleh bank. CAR tinggi pembiayaan yang disalurkan juga semakin tinggi, begitu sebaliknya. Berdasarkan hasil penelitian Yulyani & Diana (2021), NPF memoderasi signifikan pengaruh CAR terhadap pembiyaan *murabahah*.

H4 : NPF memperkuat pengaruh CAR terhadap pembiayaan *murabahah*.

* + 1. *Non Performing Financing* (NPF) memoderasi pengaruh *Return On Asset* (ROA) terhadap Pembiayaan *Murabahah*.

Berdasarkan landasan teori *agency*, *Non Performing Financing* yang terus meningkat dapat menunjukan bahwa bank memiliki banyak pembiayaan yang bermasalah menurut Mizan (2017), maka bank tersebut tidak diperbolehkan untuk memberikan pembiayaan dalam batas waktu tertentu dan bank tersebut wajib menjadikan nilai NPF sesuai dengan ketetapan Bank Indonesia. Nilai NPF yang tinggi akan menyebabkan biaya operasional suatu bank meningkat, semakin meningkatnya maka akan mempengaruhi pendapatan laba bersih bank. Tingginya nilai ROA dapat menunjukan tingkat kemampuan menghasilkan laba bank yang semakin teratur dan sehat. Keadaan tersebut tentunya berdampak pada penyaluran pembiayaan yang disalurkan, yaitu nilai ROA tinggi maka pembiayaan disalurkan akan mengalami peningkatan, begitupun sebaliknya. Berdasarkan hasil penelitian Fachrozi & Khotmi (2022), NPF memoderasi signifikan pengaruh ROA terhadap penyaluran pembiayaan.

H5 : NPF memperkuat pengaruh ROA terhadap Pembiayaan *Murabahah.*

* + 1. *Non Performing Financing* (NPF) memoderasi pengaruh *Dana Pihak Ketiga* (DPK) terhadap Pembiayaan *Murabahah*.

Berdasarkan landasan teori *agency*, NPF adalah rasio antara pembiayaan bermasalah dengan pembiayaan yang terus meningkat dan disalurkan oleh bank syariah. Nilai NPF suatu bank dapat memberikan pengaruh terhadap jumlah DPK, sehingga bank harus lebih hati-hati dalam membedakan pembiayaannya, supaya kepercayaan nasabah terhadap penghimpunan dana bank yang semakin terjaga. Selagi NPF tinggi, maka *profitabilitas* serta keyakinan nasabah dalam menghimpun dana mereka di bank akan rendah, akibatnya akan mempengaruhi penyaluran pembiayaan murabahah. Semakin besarnya sumber dana milik bank syariah atau pihak ketiga tentu akan membuat bank syariah dapat memperbanyak menyalurkan, menawarkan pembiayaan kepada nasabahnya, sehingga semakin besar pembiayaan yang direalisasikan, begitu sebaliknya. Hal ini didukung oleh penelitian Setiawan & Febriansyah (2022), bahwa NPF memoderasi singnifikan pengaruh DPK terhadap pembiayaan *murabahah*.

H6 : NPF memperkuat pengaruh DPK terhadap Pembiayaan *Murabahah*.

* 1. **Kerangka Penelitian**

Berdasarkan rumusan hipotesis yang telah dijalaskan maka dapat dibuat model kerangka pemikiran penelitian yaitu sebagai berikut:

H6+

H5+

H4+

H2+

H1+

H3+

Gambar 2.2. Model Penelitian.

1. **Metode Penelitian**
	1. **Jenis penelitian**

Jenis penelitian dalam riset ini ialah penelitian lapangan dengan pendekatan kuantitatif. Riset ini memakai metode tersebut, sebab dalam data berbentuk angka serta analisis memakai statistik. Metode penelitian kuantitatif didefinisikan sebagai tata cara riset yang didasarkan pada filsafat positivisme guna memeriksa populasi ataupun sampel tertentu, pengumpulan informasi dengan instrumen riset atau penelitian, analisis data memiliki sifat kuantitatif atau ststistik, dengan tujuan guna memeriksa hipotesis yang diberikan menurut Sugiyono (2017).

* 1. **Populasi**

Menurut Sugiyono (2008) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini yaitu bank umum syariah yang sudah tercatat di bank Indonesia periode tahun 2017-2022. Keseluruhan bank umum syariah sampai saat ini menurut data OJK berjumlah 13 Bank, yang tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.2.1. Daftar Bank Umum Syariah di Indonesia

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | PT. Bank Aceh Syariah | 8. | PT. Bank Syariah Indoneisa, Tbk |
| 2. | PT. BPD Riau Kepri Syariah | 9. | PT. Bank Mega Syariah |
| 3. | PT. BPD NTB Syariah | 10. | PT. Bank Panin Dubai Syariah, Tbk |
| 4. | PT. Bank Muamalat Indonesia | 11. | PT. Bank Syariah Bukopin |
| 5. | PT. Bank Victoria Syariah | 12. | PT. Bank BCA Syariah |
| 6. | PT. Bank Jabar Banten Syariah  | 13. | PT. Bank Aladin Syariah, Tbk |
| 7. | PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah, Tbk |

*Sumber : Statistik Perbankan Syariah/ OJK, 2023 (diolah penulis)*

* 1. **Sampel dan Teknik Sampling**

Menurut Sugiyono (2008), sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Metode pengumpulan sampel yang sesuai sangat diperlukan dalam pemilihan sampel penelitian ini, dengan menggambarkan kondisi populasi yang sesungguhnya. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan *purposive sampling* adalah teknik penemuan sampel dengan pertimbangan tertentu, artinya sampel yang diteliti dalam penelitian adalah sampel yang memenuhi syarat kriteria tertentu, bertujuan untuk mendapatkan sampel yang *representative*. Kriteria yang digunakan sebagai berikut:

1. Bank Umum Syariah yang beroperasi pada tahun 2017-2022 dan sudah tercatat di Otoritas Jasa Keuangan.
2. Bank Umum Syariah yang mempublikasikan atau menerbitkan laporan keuangan selama periode tahun 2017-2022.
3. Bank Umum Syariah yang mempunyai kelengkapan data terkait variabel-variabel data penelitian yang tersedia.
	1. **Teknik Pengumpulan Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara. Data tersebut merupakan data yang berasal dari majalah, buku, catatan laporan publikasi bank, keuangan dan lain sebagainya menurut Sugiyono (2018). Sumber dari Bank Umum Syariah yang terdaftar di *Otoritas Jasa Keuangan* periode tahun 2017-2022, sesuai kriteria pada sampel. Sumber data penelitian ini diambil melalui website dari publikasi laporan keuangan tahunan masing-masing bank, dengan mengambil beberapa variabel rasio keuangan, meliputi; pembiayaan *Murabahah,* *Capital Adequacy Ratio, Return On Asset, Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing*.

Studi kepustakaan penelitian ini dipilih sebagai teknik pengumpulan data yang paling tepat. Dimana seluruh informasi yang termuat dalam buku, jurnal, surat kabar, catatan-catatan, laporan, internet, literature, dan lain-lainnya, yang relevan terdapat hubungan dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian, sehingga menunjang untuk dijadikan referensi. Selain itu, juga menggunakan teknik dokumentasi dimana data penelitian dapat diperoleh melalui dokumen-dokumen atau arsip-arsip berkaitan dengan objek penelitian. Data yang diperoleh melalui website resmi masing-masing bank berupa informasi mengenai laporan rasio keuangan bank umum syariah periode 2017-2022.

* 1. **Variabel Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang berupaya mencari hubungan antara variabel *independen* dan variabel *dependen*. Dalam penelitian ini terdapat adanya tambahan variabel *moderasi* yang digunakan untuk mengetahui hubungan terhadap variabel independen dan dependen secara langsung ataupun tidak langsung. Untuk itu variabel-variabel yang diterapkan, meliputi:

* + 1. Variabel *Dependen* (Y)

Variabel *dependen* adalah variabel yang dipengaruhi variabel lainnya, dianggap merupakan suatu akibat dari adanya variabel *independen*. Variabel *dependen* dalam penelitian ini yaitu pembiayaan *murabahah* yang dimana disebut *instrumen cost plus margin*, merupakan transaksi jual beli antara penjual (bank syariah) dengan pembeli (*nasabah*) dalam hal ini penjual memberitahukan harga asli dan tambahan keuntungan (*margin*) yang sudah disepakati kedua pihak, persentase pembiayaan dihitung dengan membandingkan antara jumlah pembiayaan yang disalurkan terhadap pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank menurut Sugiyono (2017).

* + 1. Variabel *Independen* (X)

Variabel *independen* yaitu variabel yang mempengaruhi variabel *dependen* atau terikat. Dalam variabel *independen* terdapat tiga penelitian yaitu:

1. *Capital Adequacy Ratio* (CAR) merupakan rasio kecukupan modal perusahaan yang menunjukan kemampuan bank dalam mangantipasi sebuah resiko, Sugiyono (2017). Rasio ini berfungsi memastikan ketersediaan modal suatu bank agar mampu menutupi jika terjadi kerugian dalam operasionalnya. Kecukupan modal ialah salah satu sebab yang dianggap penting bagi bank dalam mengimbangi risiko kerugian akibat tidak terbayarnya dana yang diberikan.
2. *Return On Asset* (ROA) merupakan rasio yang menunjukan hasil (return) atas jumlah atau total aktiva yang digunakan dalam perusahaan. Selain itu, ROA memberikan ukuran yang lebih baik atas profitabilitas perusahaan karena menunjukan efektivitas manajemen dalam menggunakan aktiva untuk memperoleh pendapatan menurut Sugiyono (2017). *Return On Asset* yaitu mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dengan menggunakan total asset (kekayaan) yang dipunyai perusahaan setelah disesuaikan dengan biaya-biaya untuk mendanai aset tersebut.
3. *Dana Pihak Ketiga* (DPK) adalah dana bank syariah yang diperoleh dari nasabah yang menitipkan dananya. Dana yang dititipkan bisa berbentuk simpanan ataupun investasi. *Dana Pihak Ketiga* juga menjadi sumber dana utama yang digunakan untuk kegiatan operasional bank.
	* 1. Variabel *Moderasi* (M)

Variabel *moderasi* yaitu variabel yang memperkuat atau memperlemah hubungan antara satu variabel dengan variabel lain. Variabel moderasi dalam penelitian ini yaitu *Non Performing Financing* (NPF) menurut Mizan (2017), merupakan rasio yang menandakan kesanggupan bank dalam mengelola kredit bermasalah yang sudah disalurkan oleh bank kepada pihak ketiga.

* 1. **Metode Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu meliputi *statistic deskriptif, analisis regresi linier berganda,* uji *asumsi klasik,* uji *hipotesis*, serta uji MRA. Untuk analisis variabel *moderasi* diuji menggunakan teknik MRA (*Moderated Regression Analysist)*. Model analisis *regresi linier berganda* sendiri digunakan untuk melihat pengaruh dari variabel independen terhadap dependen. Uji asumsi klasik digunakan untuk memastikan akurasi model pada penelitian tersebut tidak terdapat masalah uji *normalitas*, uji *multikolinearitas*, uji *autokorelasi*, dan uji *heteroskedastisitas*, sehingga dapat terpenuhi dan wajar digunakan. Sedangkan uji hipotesis digunakan untuk memastikan kebenaran secara statistika dalam menyimpulkan setuju tidaknya hipotesis yang akan dikemukakan.

* + 1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif yaitu merupakan suatu metode dalam mengorganisir dan menganalisis data kuantitatif, kemudian diperoleh gambaran yang teratur mengenai suatu kegiatan. Digunakan sebagai pendukung untuk menambah, mempertajam analisis yang dilakukan, dan membantu memahami masalah yang diteliti, serta memberikan gambaran umum tentang suatu fenomena yang terjadi. Gambaran atau deskripsi suatu data dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, maksimum, dan minimum menurut Ghozali (2018).

* + 1. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik adalah persyaratan statistic yang harus dipenuhi pada tahap awal digunakan sebelum analisis *regresi linear berganda* menurut Ghozali (2018). Menguji layak atau tidak model regresi yang digunakan dalam riset ini maka dibutuhkan adanya uji asumsi klasik, ini dianggap sebagai langkah yang sangat perlu dilakukan pada proses regresi. Karena terjadinya kesalahan pada asumsi klasik menunjukkan kurang validnya model yang terpilih. Uji asumsi klasik yang terjadi dalam penggunaan model regresi yaitu:

1. Uji *Normalitas*

Bertujuan untuk mencari, apakah residual yang sudah distandarisasi pada model regresi didapati distribusi data yang normal atau tidak menurut Ghozali (2018). Dalam penelitian uji ini menggunakan analisis grafik dan analisis statistic untuk pengambilan keputusannya yaitu dengan uji normal *Probability Plot*, jika distribusi data residual normal, maka garis yang menggambarkan data residual akan mengikuti garis diagonalnya & uji statistic non parametric *Kolmogorov-Smirnov* (K-S), Jika nilai sig. yang dihasilkan > 0.05 maka model terpilih dinyatakan terdistribusi normal, tapi apabila sig. dihasilkan < 0,05 maka dinyatakan tidak terdistribusi normal.

1. Uji *Multikolinieritas*

Tujuannya untuk menguji apakah terdapat korelasi antara variabel bebas (*independen*) dalam suatu model regresi menurut Ghozali (2011). Model yang dianggap baik yaitu tidak memiliki korelasi antara variabel bebas (independen). Guna mengenali ada atau tidaknya multikolinearitas dapat menggunakan Variance Inflation Factor (VIF). Dimana apabila nilai tolerance > 0,10 dan nilai VIF < 10 berarti bahwa tidak terdapat multikolienaritas dalam model regresi, dan berlaku sebaliknya.

1. Uji *Autokorelasi*

Berfungsi untuk menguji atau mengetahui apakah dalam regresi terdapat hubungan antara kekeliruan pengganggu pada periode t dengan kekeliruan pengganggu pada periode t-1 atau sebelumnya. Adanya autokorelasi yaitu disebabkan oleh observasi yang dilakukan sepanjang waktu secara berurutan. Selain itu, autokorelasi dapat muncul jika terjadi suatu keadaan dimana terdapat korelasi antara variabel pengganggu dengan variabel pengganggu lainnya maka dinamakan adanya problem autokorelasi menurut Ghozali (2011). Untuk menguji ada tidaknya autokorelasi perlu menggunakan metode uji *Durbin-Watson* (DW test). Yaitu dengan kriteria pengambilan keputusan jika nilai DU < DW < 4-DU atau angka D-W diantara -2 sampai +2 berarti tidak ada *autokorelasi*.

1. Uji *Heteroskedastisitas*

Menurut Ghozali (2018) uji ini telah dimanfaatkan untuk menguji dalam model regresi terpilih adakah perbedaan varian pada residual (*error*) dari suatu pengamatan ke pengamatan yang lainnya. Metode yang digunakan untuk menguji ada tidaknya gejala heteroskedastisitas yaitu menggunakan metode uji *Glejser* dengan cara meregresikan variabel *independen* terhadap nilai absolut residualnya (ABS\_RES), yang ditandai dengan hasil, jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka tidak terdapat gejala dan jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 berarti terdapat adanya gejala heteroskedastisitas.

* + 1. Uji Hipotesis
1. Uji *Koefisien Determinasi* (*R2*)

Menurut Ghozali (2011) *Koefisien determinasi* (R*Square*) yaitu memiliki tujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model yang dimiliki variabel *independen* dalam menjelaskan variabel *dependen*. Nilai R *Square* ini ialah berada diantara angka 0-1. Jika didapat nilai koefisien yang kecil atau sama dengan 0 atau mendekatinya maka garis regresi itu tidak menunjukkan bahwa variabel *independen* hanya menjelaskan sedikit mengenai variabel *dependen*. Sebaliknya jika nilai koefisien mendekati angka 1 maka berarti garis regresi yang digambarkan menjelaskan 100% variasi dalam variable *independen* untuk keseluruhan variabel *dependen*.

Sifat-sifat dari *koefisien determinasi* yaitu sebagai berikut:

1. Nilai R2 selalu positif
2. Nilai 0 ≤ R2 ≤ 1
* R2 = 0, menunjukkan model regresi yang dibuat tak sesuai guna menduga nilai variabel *dependen*.
* R2 = 1, menunjukkan model regresi yang dibuat bisa menduga dengan sempurna nilai dari variable *dependen*.
1. Uji *Simultan* (Uji Ftest)

Dalam Ghozali (2018) uji F digunakan untuk mengetahui apakah seluruh variabel *independen* yang dimasukan kedalam model memliki pengaruh secara *simultan*/ bersama-sama kepada variabel *dependen*/ tidak. Kriteria pengujian tingkat signifikan α = 0,05 sebagai berikut;

1. Jika Fhitung > Ftabel atau memilki tingkat signifikansi < 0,05, maka maka H0 ditolak dan H1 diterima.
2. Jika Fhitung < Ftabel atau memilki tingkat signifikansi > 0,05, maka maka H0 diterima dan H1 ditolak.
3. Uji *Parsial* (Uji Ttest)

Uji T ini menunjukkan individual variabel *independen* dengan ragam variabel *dependen*, yang menguji maupun menunjukan suatu *independen* berpengaruh pada variabel *dependen* menurut Ghozali (2018). Uji T ini dinyatakan memiliki pengaruh apabila tingkat profitabilitas signifikansi variabel *independen* secara parsial kurang dari α 5%. Jika nilai tingkat sig. > 0,05 maka H0 diterima dan H1 ditolak, jika nilai tingkat sig. < 0,05 maka H0 ditolak dan H1 diterima.

* + 1. Uji MRA (*Moderated Regression Analysis*)

*Moderated Regression Analysis* merupakan teknik analisis data yang digunakan untuk mempertahankan integritas sampel dan memberikan dasar untuk mengendalikan pengaruh variabel *moderator,* Ghozali (2018). Variabel yang digunakan pada riset ini yaitu variabel *moderasi*. Variable ini ialah suatu variabel *independen* yang bisa menguatkan ataupun melemahkan ikatan antar variabel *independen* yang lain terhadap variabel *dependen*. Dalam menguji pengaruh variabel *moderasi* dapat menggunakan *Moderated Regression Analysis* yakni sebuah aplikasi dimana persamaannya memiliki dua factor atau lebih perkalian variable *independen*. Dalam memutuskan hasil uji MRA dapat mengacu pada nilai signifikansinya, apabila nilai signifikansinya menunjukkan < 0.05 maka dikatakan bahwa variabel itu termasuk dalam variabel *moderator*. Persamaan regresi yang diterapkan uji MRA dalam penelitian sebagai berikut:

 Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4M + β5X1M + β6X2M + β7X3M + ε

Keterangan :

|  |  |
| --- | --- |
| Y : Pembiayaan *Murabahah*α : KonstantaX1 : *Capital Adequacy Ratio* (CAR)X2 : *Return On Asset* (ROA) | X3 : *Dana Pihak Ketiga* (DPK)M : *Non Performing Financing* (NPF)β : Koefisien Variabel Xε : Error |

* 1. **Alat Analisis**

Data penelitian ini diolah menggunakan alat bantu ekonomika (*Software)* yaitu program IBM SPSS *Statisics* 26 *(Statistical Package for Social Science)* yang merupakan suatu aplikasi software untuk menganalisis data statistic pada penelitian ini. SPSS ini berfungsi untuk membuat, memproses laporan berbentuk tabulasi, chart (*grafik*), plot (*diagram*) dari berbagai distribusi, statistic deskriptif, dan analisis statistic yang akurat, kompleks dalam menghasilkan berbagai output.